



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 235.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026	Yth. Bupati Labuhanbatu
Lampiran : Dua eksemplar	Di
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	Rantauprapat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Penganggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, Bidang Penguatan Pembinaan dan Pengawasan dan Bidang Belanja Pegawai belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan risiko tidak tercapainya percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik, tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan daerah dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan pengawasan oleh Inspektorat Daerah belum optimal;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Hadist Ke-54 dan Festival Seni Qasidah Ke-39 pada Kecamatan Panai Hilir tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan saldo belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) lebih saji sebesar Rp84.099.197,00;
- c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp450.581.100,00 pada Dinas Peternakan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan

- d. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 16 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada dua SKPD sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Belanja Modal JIJ sebesar Rp392.174.515,59.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu, antara lain agar:

- a. Bersama DPRD untuk menyusun rencana aksi dalam menganggarkan belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan;
- b. Camat Panai Hilir dalam melaksanakan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya memedomani ketentuan dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Panai Hilir melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp450.581.100,00; dan
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) agar memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin berikutnya dan/atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp392.174.515,59.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 75.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 75.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Labuhanbatu, kami ucapkan terima kasih.



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA.,
CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
NIP 197301111998031001**

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Labuhanbatu.